

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah suatu Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pasal 1 Angka 1 yaitu:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.¹

Alinea pertama Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan rumusan sebagai berikut:

“Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan

¹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara”.²

Pengelolaan keuangan negara tersebut harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara harus disandarkan pada penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), seperti melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengurusan piutang negara, sebagai bagian dari tugas dan fungsi direktorat jenderal kekayaan negara (DJKN), juga dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan Visi.

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³

Dengan visi tersebut, bidang tugas pengurusan piutang negara membantu *stakeholders* penyerah piutang untuk mendapatkan hasil tagih atas hak mereka. Undang-Undang keungan menyebutkan bahwa hak negara yang dapat dinilai dengan uang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara, sehingga pengelolaan hak Negara tersebut harus sejalan dan selaras dengan pengelolaan keuangan negara. Salah satu bentuk hak negara yang dapat dinilai

² Samsul Chorib, Boedirjanto, Andy Pardede, *Pengurusan Piutang Negara*, Jakarta, 2005.

³ Media KN, *Edisi No. 09 Tahun III/2012*

dengan uang adalah piutang negara. Oleh karena itu, pengelolaan (pengurusan) piutang negara merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Keberadaan KPKNL cabang Gorontalo dalam melakukan pengurusan piutang daerah hal ini sangatlah penting dan memiliki posisi yang strategis dalam rangka mendukung perwujudan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dalam merumusan serta melakukan standarisasi teknis dalam pengelolaan kekayaan negara, yang dilakukan secara komprehensif dan akurat di satu sisi dan pengetahuan tentang nilai terkini, disisi lain. Ibarat satu mata uang dengan dua sisi yang menggambarkan prakondisi dalam rangka optimalisasi pengelolaan kekayaan negara/daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.⁴ memberikan sebagian besar kewenangan untuk mengelola dan mengurus potensi dan sumber daya daerah. kebijakan tersebut diharapkan tercapai optimalisasi pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan yang diharapkan pada masing-masing daerah. Peran pemerintah pusat harus tetap ada untuk mensinergikan pemanfaatan dan pengelolaan piutang dan lelang negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara demi kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekayaan negara atau nasional harus dipergunakan setinggi-tingginya untuk kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Sehingga pemerintah harus

⁴ UU No. 32 Thn 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Thn 1999 Tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

mempunyai *blue print* strategi yang jelas dan komprehensif dalam melakukan pengelolaan piutang negara.

Sebagai salah satu unit vertikal DJKN di daerah, KPKNL Gorontalo senantiasa berupaya memberikan pelayanan dan pengurusan piutang negara secara optimal. Dengan telah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 yang menegaskan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sudah tidak diperkenankan lagi mengurus piutang pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). maka pengurusan piutang negara saat ini difokuskan kepada piutang pada instansi pemerintah, baik itu K/L yang sifatnya vertikal maupun instansi-instansi pada pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sangat dibutuhkan dalam rangka mengelola piutang pada instansi pemerintah daerah. Bertolak dari kenyataan yang ada bahwa sering mendapatkan kendala dalam proses pengurusan dan penyelesaian piutang yang tidak menyeluruh sehingga harus dibutuhkan lembaga yang dapat tampil memainkan perannya dengan baik berdasarkan tugas dan fungsinya. Kondisi seperti ini sangat baik di mana dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut kiranya bisa memebawa angin segar buat KPKNL untuk bekerja lebih ekstra dan fokus dalam menangani piutang macet pemerintah. Akhir-akhir ini banyak hal yang kemudian harus diperhatikan baik di sadari ataupun tidak banyak persoalan yang kemudian dihadapi oleh bangsa ini

terlebihnya dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan negara, sangat menarik dan penting untuk lebih konsentrasi dalam menangani piutang macet pemerintah yang nota bene dana nya bersal dari APBN/APBD yang ujung-ujungnya bersumber dari rakyat.

Pengelolaan piutang Negara atau kekayaan negara secara baik manakala ditopang dengan peran penting lembaga Negara dalam hal ini KPKNL cabang Gorontalo untuk bekerja maksimal ditingkat daerah atau diwilayah tugas. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang pada situasi tertentu. bagaimana kekuasaan itu bekerja, baik secara organisasi dan organis.(Kozier Barbara, 1995:21)⁵.

Implementasi dari peran yang dimaksud adalah peran yang seharusnya digunakan untuk menjawab setiap kekurangan atau permasalahan yang dihadapi seperti kelemahan petugas dilapangan yang tidak bisa menguasai barang jaminan milik pihak ketiga. KPKNL Gorontalo juga tengah melaksanakan pengurusan piutang macet Dana Bergulir Disperindagkop dan Penanaman Modal (PM) Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Gorontalo Nomor 209/12/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Verifikasi Penerima Bantuan Dana Bergulir Kategori Macet pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UsahaUMKM dan Penanaman Modal Kota Gorontalo yang sampai pada detik ini belum ada penyelesaiannya secara kongkrit meskipun hal ini telah diserahkan ke KPKNL untuk penyelesaiannya.

⁵Kozier Barbara, 1995 dalam *html.DTD.Leadership. powered by vBulletin® Copyright©2000, 2010, jelsoft Enterprises ltd..co.id.*

Bertitik tolak dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti dengan judul ” ***PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DALAM PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN PIUTANG MACET PEMERINTAH***” study penelitian di kantor KPKNL Gorontalo. Sebagai langkah untuk memperbaharui Kinerja KPKNL Gorontalo kearah yang *Elegan* melalui implementasi peran. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan alat dalam melakukan pengamanan kekayaan negara yang dapat bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaiman Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pengelolaan piutang macet?
- B. Bagaimana Proses penyelesaian Piutang Macet?

1.1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dengan dilakukannya penelitian ini untuk memperoleh data-data secara sistematis yang akan penulis gunakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengurusan piutang Pemerinta.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian piutang macet pemerintah.

1.1.4 Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya diharapkan agar dapat memberikan kontribusi bagi:

1. Pemerintah Gorontalo dan khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang konstruktif sekaligus sebagai bahan acuan terhadap pelaksanaan dilapangan
2. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan bahan referensi bagi para pembaca, baik dikalangan kampus maupun dikalangan umum.

3. Bagi calon peneliti secara pribadi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan aplikasi untuk mewujudkan teori yang telah dipelajari di bangku kulia.